



## **PUTUSAN**

Nomor: 0637/Pdt.G/2011/PA.Pih

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

#### **MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:0637/Pdt.G/2011/PA.Pih tanggal 20 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/4/IV/2009 tanggal 02 April 2009);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sewaan di Kabupaten Tanah Bumbu selama 2 bulan dan berpindah-pindah terakhir bertempat kediaman di Kecamatan Batu Ampar. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Sari, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "bungul";
  - c. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi;
  - d. Tergugat ketahuan Penggugat berselingkuh dengan banyak perempuan diantaranya bernama **WIL**, hal itu Penggugat ketahui dari melihat sendiri;
  - e. Bahwa setiap kali ada masalah Tergugat memukul Penggugat;
  - f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengakibatkan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang wanita yang di bawa, tetapi Tergugat tidak mengakuinya dan malah marah-marah dan memukul Penggugat dibagian wajah sampai pecah bibir Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 3 bulan 24 hari lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0637/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 28 Desember 2011 dan tanggal 10 Januari 2012, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:067/4/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Penggugat Nomor: 474.43/176/KTPS/DMH/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah punya suami namanya **TERGUGAT**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 3 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Desa;
  - Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, Tergugat juga sering mabuk-mabukkan, main judi dan Tergugat juga suka berpacaran dengan banyak wanita, salah satu wanitanya bernama **WIL** dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sejak bulan Agustus 2011 hingga kini terhitung selama 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat ataupun pihak keluarganya tidak pernah ada usaha untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dalam rumahtangga namun tetap tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sejak bulan Agustus 2011 hingga kini terhitung selama 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat ataupun pihak keluarganya tidak pernah ada usaha untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dalam rumahtangga namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

### TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah. Oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P-2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, Tergugat suka berpacaran dengan banyak wanita, salah satu wanitanya bernama **WIL** dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat, puncaknya pada tanggal 26 Agustus 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat membawa wanita lain, Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama 3 bulan lebih, selama pisah tersebut Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, begitu pula pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak suka dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridha lagi kepada Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sudah benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقة

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاييش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., serta H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI,

S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. LAILA

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 331.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)